

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam. Sebab, perkawinan sejatinya bukan hanya persoalan pertalian lahiriyah saja, akan tetapi merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan.¹

Perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Seperti dinyatakan dalam firman Allah:³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sama. Begitu pentingnya akad nikah hal ini ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan. Walaupun al-

¹ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Sidoarjo, 2010, h. 8

² Lihat dalam KHI Bab II, Pasal 2

³ An-Nisā' (4): 1

Qur'an telah menganjurkan pencatatan dalam transaksi muamalah dalam keadaan tertentu. Seperti dalam surat Al- Baqarah:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”⁵

Pengertian pencatatan perkawinan merupakan kegiatan mencatat atau menuliskan yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan tentu sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan mereka baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan kepada publik dan di mata hukum bahwa keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan mereka dan memperoleh haknya sebagai ahli waris.⁶

Perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya

⁴ Al-Baqarah (1): 282

⁵ Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2010, h. 15

⁶ Abdul Manan, *Angka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. xx

sebagai suami istri.⁷ Sahnnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat perkawinan, seperti status anak maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.⁸

Peristiwa perkawinan dengan melakukan pencatatan perkawinan, maka perkawinan oleh kedua mempelai tersebut memiliki kekuatan yuridis. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karenanya, mencatatkan peristiwa perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.⁹

Islam mesyaratkan sahnnya suatu akad perkawinan dalam dua hal: (1) hadirnya dua orang saksi (2) mempelai wanita ada di tempat dilangsungkannya akad nikah berada dalam satu waktu dilaksanakannya akad. Mengenai syarat saksi, para ulama bersepakat bahwa tujuan utama dari pada persaksian itu adalah memberitahukan kepada orang lain dan mengabarkannya kepada orang banyak pernikahan itu, agar dengan pemberitahuan itu orang lain akan mengetahui bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan. Namun, terhadap kesaksian dua orang saksi tersebut dianggap cukup tanpa harus mengabarkan pada khalayak banyak menuai beberapa pendapat para ulama:

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mendatangkan dua orang saksi telah cukup untuk mengumumkan perkawinan, meskipun para saksi tersebut saling menyembunyikan peristiwa perkawinan tersebut. Pendapat ini disandarkan pada salah satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa perkawinan telah cukup atas sepengetahuan wali dan dua orang saksi. Maka, dirasa cukup hanya dengan memberitahukan saksi

⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Graffindo Persada, 1995, h. 30

⁸ Dodi Ahmad, *Nikah Siri yes or no?*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008, h. 82

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, h. 15

Kesaksian telah menggambarkan jalan pemberitahuan, dengan demikian kehadiran dua saksi dan dua orang yang berakad telah mengandung makna keterbukaan dan memiliki indikasi pengumuman secara luas. Meski dalam praktiknya mereka saling merahasiakan kabar perkawinan itu. Karena rahasia antara empat orang itu bukan merupakan dianggap kabar rahasia, namun merupakan kabar umum.

Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian bukan merupakan syarat untuk sahnya akad. Pendapat ini yang masyhur bahwa pengumuman yang merupakan syarat sah akad perkawinan, adapun kesaksian merupakan syarat untuk halalnya menggauli istri. Adanya dua orang saksi dianggap tidak cukup untuk menjadi kabar pemberitahuan umum, dan bila dua orang saksi bersepakat untuk saling menyembunyikan perkawinan itu maka tidak sah secara akad, akan tetapi yang dianjurkan dan diharuskan adalah memberitahukan kepada orang banyak.

Imam Ahmad bin Hambal, ia menyatakan bahwa pengumuman saja cukup untuk sahnya akad, tanpa harus menentukan saksi, karena hadits yang mengharuskan adanya saksi memiliki maksud dan tujuan untuk memberitahukan orang lain atas peristiwa perkawinannya.¹⁰

Fenomena tersebut seolah menjadi kenyataan yang sulit dibendung bahwa tidak jarang ditemukan beberapa kasus perkawinan di kalangan penduduk Muslim Indonesia yang dilakukan diluar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Istilah yang biasa didengar dan telah populer adalah nikah di bawah tangan, atau nikah *sirri* karena pada prosesnya peristiwa perkawinan tersebut tanpa disertai akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.¹¹

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi, 2005, h. 52-53

¹¹ Dodi Ahmad, *Nikah Siri yes or no?* Jakarta: Lintas Pustaka, 2008, h. 82

Perkawinan sirri dalam perspektif agama hukumnya adalah sah akan tetapi dilihat dari aspek kekuatan hukum yuridis akan pembuktian maka perkawinan yang seperti dikemukakan di atas tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan kuat sebab tidak diterbitkannya akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang resmi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan Negara. Persoalan ini tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari, apabila timbul sebuah masalah atas perkawinannya seperti dalam menentukan waris bagi janda atau duda yang ditinggal mati istrinya atau hal-hal lainnya, bahkan berdampak pada hak asuh anak serta kewajiban antar suami dan istri.

Sahnya suatu perkawinan bila ditinjau dari sudut perdata tentu bila perkawinan tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.¹² Sejauh perkawinan tidak terdaftar dan tercatat, maka perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara, kendati mereka telah sah sesuai tata cara maupun prosedur syarat dan rukun dari ketentuan agama.

Pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat secara sosiologis. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan perkawinan dapat diterapkan di tengah masyarakat, akan tetapi juga sebaliknya, tanpa adanya kesadaran hukum, maka masyarakat mustahil mengindahkan aturan akan pencatatan perkawinan yang dapat diterapkan di masyarakat.¹³

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁴. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

¹² Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Lihat juga: Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986 h. 174

¹³ Happy Susanto, *Nikah Siri apa untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007, h. 100

¹⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara, 2013), hlm 2

undangan yang berlaku. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam pun dikatakan di pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Perihal pencatatan perkawinan telah diatur juga dalam PMA Nomor 477 Tahun 2004 lalu dirubah dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Kemudian dirubah dengan PMA 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dikatakan bahwa dalam Bab IV Pasal 17 bahwa yang mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah adalah PPN. PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Fenomena perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Isu-isu seputar perkawinan sirri masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal luas masyarakat. Seperti yang pernah menyita perhatian adalah kasus perkawinan sirri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono¹⁵. Kasus ini bahkan sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi, sebab pihak Machicha Muchtar mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Machicha dengan melakukan amandemen terhadap pasal tersebut sehingga bunyi pasalnya berubah dan menguntungkan pelaku perkawinan sirri.

Bagi perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat di KUA, maka untuk menghindari dampak negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum.

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah isbat nikah. Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah) ke Pengadilan Agama. Dengan diterbitkannya putusan atau penetapan isbat nikah dan dengan berpegang padanya, maka pelaku perkawinan sirri (tidak tercatat) berhak mendapatkan Akta Nikah dari KUA di mana mereka melangsungkan perkawinan.

Secara yuridis, permohonan isbat nikah bisa dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal berikut: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai Pengadilan Agama hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah menerima perkara isbat nikah.

Realita yang terjadi di KUA Arcamanik masih ada pihak-pihak yang belum memiliki akta nikah karena melakukan pernikahan sirri. Ada kasusnya pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan selebihnya terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan berbagai alasan masing-masing, sehingga diperlukan peran KUA untuk memberikan nasihat hukum dan informasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut:

NO	Tanggal Nikah	Nama Pengantin Pria	Nama Pengantin Wanita	KUA	No Daftar Pencatatan/Akta Nikah	No JP (No buku nikah/Porporasi)	Ketua KUA	Ket.
1	28-07-1978	Dayat	Tati	Arcamanik	191/54/VI/2017	6314021	Aden Ismail	Isbat
2	05-03-2017	Ade Taryana	Awang Waerih	Arcamanik	245/54/VI/2017	6314075	Aden Ismail	Isbat
3	29-01-2018	Katale	Tika	Arcamanik	63/63/II/2018	8262873	Dendin Umar	Isbat
4	24-02-2018	Moch. Gema	Selvi Astriana	Arcamanik	100/37/III/2018	8268910	Dendin Umar	Isbat
5	25-02-2018	Bella Prima	Bunga Angraeni	Arcamanik	101/38/III/2018	8262911	Umar Jaya	Isbat
6	22-04-1972	Entang	Sumarni	Arcamanik	155/50/III/2018	8264365	Dendin Umar	Isbat
7	7-05-2015	Saiful Rahman	Lilis Nuraeni	Arcamanik	169/13/IV/2018	8264379	Dendin Umar	Isbat
8	25-05-2018	Uli	Yeti	Arcamanik	256/40/VI/2018	8264379	Dendin Umar	Isbat
9	1-04-2019	Juhari	Iin Waliah	Arcamanik	121/09/IV/2019	527594	Dendin Umar	Isbat
10	1-07-2019	Suratmin	Reni	Arcamanik	215/13/VII/2019	532088	Dendin Umar	Isbat
11	7-08-2019	Sa'an Radi	Nonoh	Arcamanik	283/20/VIII/2019	0536856	Dendin Umar	Isbat
12	12-08-2019	Dzikri Ahmad	Choerunisa	Arcamanik	293/30/VIII/2019	0536866	Dendin Umar	Isbat
13	4-09-2019	Edih Sutisna	Dhene Petra Jenita	Arcamanik	336/08/IX/2019	0539709	Dendin Umar	Isbat
14	12-10-2019	Iman	Ajeng	Arcamanik	396/17/X/2019	0539769	Dendin Umar	Isbat
15	2-12-2019	Aceng	Fanni	Arcamanik	476/12/XII/2019	0542151	Dendin Umar	Isbat

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti yang bertempat di wilayah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung bermaksud untuk mengkaji lebih dalam dan menelitinya dalam bentuk tesis akan peran KUA dalam proses isbat nikah bagi pelaku nikah sirri di wilayah Kecamatan Arcamanik. Sehingga peneliti mengangkat dalam penelitian tesis ini yang berjudul **“Peran KUA dalam Proses Isbat Nikah bagi Pernikahan Siri di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peran KUA dalam proses isbat nikah bagi pernikahan sirri mulai dari data yang diteliti tahun 2017 hingga tahun 2019 di KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung diperoleh sebanyak 15 kasus isbat yang diurus oleh KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Padahal Dalam Undang Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama bahwa isbat nikah itu merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

1. Bagaimana kesadaran hukum dan faktor terjadinya pernikahan siri di KUA Kecamatan Arcamanik?
2. Bagaimana analisis kepastian hukum, yuridis dan sosiologis terhadap isbat nikah siri di KUA Kecamatan Arcamanik?
3. Bagaimana peran KUA Kecamatan Arcamanik dalam pelaksanaan isbat nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan capaian yang ingin dipeuhi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum dan faktor terjadinya pernikahan siri di KUA Kecamatan Arcamanik.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum secara yuridis dan sosiologis terhadap isbat nikah KUA Kecamatan Arcamanik.
3. Untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Arcamanik dalam pelaksanaan isbat nikah sirri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembacanya dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pencatatan perkawinan sebagai suatu diskursus Hukum Islam responsif zaman serta sebagai wawasan bidang administrasi keperdataan Islam.

Memberikan pemahaman dan keyakinan secara teoritis kepada masyarakat dan khususnya kepada kalangan akademisi tentang peraturan perundang-undangan pencatatan perkawinan sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pencatatan perkawinan sebagai jawaban permasalahan sosial di masyarakat. Sebagai usaha pembinaan akan kesadaran hukum. Bagi pemegang kebijakan kajian ini diharap mampu memberikan kontribusi gagasan pemikiran, sebagai ide dalam pencapaian efektifitas hukum keperdataan Islam.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri diantara lain :

1. Tesis karya Raudhatul Hasanah seorang mahasiwi magister hukum islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam tesisnya ini lebih mengedepankan pembahasan tentang prilaku dan budaya di daerah tersebut dan beberapa faktor yang menjadi pendukung atas terjadi pernikahan sirri yang marak terjadi di daerah tersebut.
2. Tesis karya Robith Muti'ul Hakim seorang mahasiswi Magister Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membicarakan dalam penelitian tentang Isbat Nikah Poligami Sirii Ditinjau Dari Segi Yuridis –

Normatif (Studi Putusan no 190/PDT.G/2004 PA. SMN dan Putusan No 1521/PDT.G/2015/PA. SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman. Dalam penelitian ini lebih titik fokusnya kepada analisis putusan hakim yang menyelesaikan permasalahan Poligami yang tak tercatat yang menimbulkan keresahan bagi status pernikahan yang bersangkutan.

3. Tesis karya Mukhtaruddin Bahrum seorang mahasiswa Magister UIN Alauddin Makassar dengan judul tesis nya Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fiqih). Dalam tesisnya membicarakan tentang pernikahan sirri yang terjadi didaerah Sulawesi yang ditinjau dalam fiqih.

Dari beberapa ulasan penelitian yang pernah terjadi, belum ada Tesis yang membicarakan peran KUA yang melibatkan permasalahan isbat nikah karena nikah sirri yang nantinya akan di legalkan oleh Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "wathaa" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Ayat selanjutnya menyebutkan

bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2)).¹⁶

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Syari’at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.¹⁷ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah, seperti perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah SAW dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu’amalat yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang

¹⁶ Wahyu Emaningsih, *Pentingnya pencatatan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta: 2013, 56

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku 1: Hukum Perkawinan, Surabaya: Arkola, t.t), h. 180

menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan, untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah.

Melihat dari aturan undang-undang dan ayat Al-Qur'an tadi menjadi lebih jelas bahwa pencatatan perkawinan memang harus dilakukan dengan kemaslahatan. Dalam fiqh¹⁸ ada konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau *maqṣad* yang berarti "tujuan atau arah". Jika kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia, Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum¹⁹.

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-kham-sah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. 5 unsur tersebut adalah:

1. Pemeliharaan agama (*Hifd Din*)

Dalam Islam terdapat konsep atau dogma-dogma yang sejalan dengan ilmu akidah dan hukum-hukum yang diatur oleh Allah SWT untuk manusia agar dijalankan. Semua terkumpul dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak hukum dan termasuk memelihara agama. Contoh tentang pemeliharaan

¹⁸ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), 11. Shawqī ḍayf., et al. *al-Mu'jam al-Wasīfī* (Mesir: Maktabat al-Shurūq al-Dawīyah, 2004), 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

¹⁹ Umar ibn ṣāliḥ ibn 'Umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003), 88.

agama adalah mengerjakan shalat. Shalat merupakan ibadah yang bersifat wajib bagi setiap manusia yang mengaku agama Islam, otomatis hukum shalat pun berada di kebutuhan *al-darurīyah* (primer), jika tidak mengerjakan shalat maka kesetiaan atas memeluk agama Islam seseorang sangat dipertanyakan. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti baju, sejadah dan tempat sholat (mesjid). Jika tidak ada unsur masjid tadi maka shalat bisa dilaksanakan bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan namun hanya saja membutuhkan usaha lebih keras bagi yang melaksanakannya.⁷² Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah mesjid yang disediakan dalam keadaan fasilitas yang bersih, wangi dan nyaman.

2. Pemeliharaan Jiwa (Hifdz Al-Nafs)

Berbagai cara untuk memelihara dan memenuhi jiwa (diri) akan keberlangsungan kehidupan manusia, Islam memberikan informasi yang cukup urgen untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: pertama Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan akan mempersulit hidupnya. Ketiga, Memelihara jiwa dalam peringkat tahsinīyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Pemeliharaan Akal (Hifdz Aqli)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedua belajar menepati kebutuhan *al-darurīyah* (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

4. Pemeliharaan Keturunan (Hifdz Al-Nasb)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad ni- kah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-hājīyah*

(sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

5. Pemeliharaan Harta (Hifdz Al-Mal)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

Sejatinya manusia itu harus menyadari bahwa hidup di Negara Indonesia ini memiliki kerangka hukum yang patut di taati. Dalam tatanan hukum ada teori kesadaran hukum yang artinya setiap manusia harus patuh dan menyadari bahwa ada nilai nilai aturan yang harus di jalankan dan tidak di jalankan. Sehingga, nantinya akan menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman adanya sebuah kewajiban yang harus di lakukan untuk orang lain.


Secara teori kepastian hukum bahwa pernikahan yang belum dicatat perlu untuk dicatat dengan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Sesuai dengan daerah masing masing. Alasannya adalah hukum Indonesia telah mengatur semuanya sehingga kepastian dan kejelasan hukum sudah tertera sehingga yang menjadi factor tidak terlaksananya adalah manusia itu sendiri. Definisi dari kepastian hukum adalah aturan aturan yang sudah logis dan jelas perbuatan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari, karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.²⁰

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami isteri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.²¹

²⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri apa untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007, h. 57

²¹ Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Visimedia, 2001, h. 26





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG